



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Penempatan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Sekaligus Sebagai Dasar
Filosofis Negara**

Pemohon	: Isak Siprianus Kota
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 29 September 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 18 kovenan internasional hak-hak asasi manusia bidang sipil dan politik yang berlaku universal, yang mengikat negara-negara pihak kovenan menyatakan, "setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Pemohon berhak menjalankan cakupan hak atas kebebasan memeluk agama baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mendalilkan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah menguji Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa meskipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili Permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa fakta hukum dan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang

sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, 1 September 2025 secara daring, namun karena terdapat permasalahan teknis, sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan kehadiran Pemohon. Untuk itu, Mahkamah menjadwalkan ulang dan melaksanakan kembali sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 September 2025.
- 2) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon sehingga dapat memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon (petitum) sehingga permohonan *a quo* sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025.
- 3) Selanjutnya pada tanggal 22 September 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 22 September 2025.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, menyatakan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; Alasan-alasan permohonan (posita); dan d) Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Berkenaan dengan ketentuan *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, meskipun Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon dengan dasar argumentasi yang kuat, sehingga memberikan keyakinan pada Mahkamah bahwa Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun ternyata dalam permohonan *a quo*, Pemohon belum dapat menguraikan secara jelas bagaimana Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 telah menimbulkan anggapan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon. Pemohon juga belum dapat menunjukkan apakah anggapan kerugian tersebut bersifat faktual atau potensial menurut penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

Selain itu, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon merujuk Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, namun Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan antara norma pasal yang diuji, yaitu Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011, dengan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Pemohon lebih fokus menguraikan tentang makna yang terkandung dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa dan frasa menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial yang harus diuraikan dalam permohonan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang, karena tanpa uraian tersebut, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian.

Kemudian setelah mencermati rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Mahkamah menemukan petitum Permohonan tidak disusun sesuai dengan format petitum yang lazim

digunakan dalam pengujian undang-undang. Pemohon tidak secara jelas menunjukkan apakah yang dimohonkan adalah pemaknaan terhadap Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 atau memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 inkonstitusional. Apabila yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah adalah menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU *a quo* inkonstitusional, maka seharusnya rumusan petitum menggunakan frasa “bertentangan dengan dengan UUD NRI Tahun 1945...” karena yang digunakan sebagai dasar dalam menilai konstitusionalitas norma pasal yang diuji adalah UUD NRI Tahun 1945, bukan Petunjuk Tuhan (Allah) atau Wahyu Tuhan (Allah), sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 permohonan. Demikian pula dengan rumusan petitum Pemohon pada angka 3, seharusnya petitum dirumuskan dengan menggunakan frasa “... bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat...”. Namun, Pemohon justru menggunakan frasa “... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945” yang tidak sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Pemohon.

Adapun pada Petitum angka 4 tidak lazim karena Pemohon merumuskan Petitum dengan memohon kepada Mahkamah untuk “Menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sepanjang tidak dimaknai sebagai ideologi dan dasar filosofis negara”. Rumusan petitum dimaksud menunjukkan bahwa argumentasi permohonan Pemohon lebih didasarkan pada asumsi dan pemahaman yang keliru, karena Pemohon menolak frasa “Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara” dalam Penjelasan Pasal 2 alinea kedua UU 12/2011 hanya dengan alasan bahwa pengertian frasa “Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara” sebagai konsep. Sehingga, hal ini dianggap meniadakan petunjuk Tuhan (Allah) berdasarkan keyakinan agama yang dipeluk, dianut, diikuti dan dipatuhi Pemohon.

Menurut Mahkamah oleh karena posita Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusional Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 yang dimohonkan pengujian dan petitum Pemohon tidak dirumuskan sesuai dengan kelaziman petitum pengujian undang-undang di Mahkamah, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.